



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR : 18/PRT/M/2006

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

**PENGENDALIAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
BIDANG PEKERJAAN UMUM**



DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

JALAN PATTIMURA NO. 20 KEBAYORAN BARU – JAKARTA SELATAN



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 18/PRT/M/2006**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS
PENGENDALIAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
BIDANG PEKERJAAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM

- Menimbang :
- a. bahwa tingkat pembangunan nasional dewasa ini semakin meluas dan menuntut pembiayaan yang lebih besar serta membutuhkan pendanaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
 - b. bahwa Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri untuk keperluan pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana di bidang pekerjaan umum sangat terbatas dan semakin kompetitif, oleh karena itu perlu dilakukan upaya penajaman urgensi dan prioritas program;
 - c. bahwa Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/KPTS/1998 tentang Kebijakan Penyusunan dan Pemanfaatan Pinjaman Dana Luar Negeri dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 481/KPTS/1998 tentang Tata Laksana Penyusunan dan Pemanfaatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang ada;

- d. bahwa Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang telah diperoleh untuk sektor-sektor bidang pekerjaan umum mempunyai konsekuensi biaya bunga dan komitmen yang mahal, sehingga pemanfaatannya perlu dilakukan secara efektif, efisien, tepat waktu, transparan dan akuntabel;
- e. bahwa Departemen Pekerjaan Umum berkewajiban untuk melakukan pengendalian terhadap Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, sehingga dalam pemanfaatannya sesuai dengan peruntukannya;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan e perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Bidang Pekerjaan Umum .

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Anggaran-Kementrian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan PLN dan/atau HLN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI ;
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas-tugas Eselon Kementerian Negara RI;
13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1972 Tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri;
15. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004;
16. Keputusan Presiden Nomor 187/M/2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KMK.07/2003 Tentang Perencanaan dan Pemantauan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 357/KMK.07/2003;

18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 51/PRT/2005 Tentang Rencana Strategi Departemen Pekerjaan Umum Tahun 2005-2009;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;
20. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Per.005/M.PPN/06/2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penarikan Dana Pinjaman Hibah/Luar Negeri di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2006 tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang Dananya Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGENDALIAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI BIDANG PEKERJAAN UMUM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. **Pinjaman Luar Negeri** yang selanjutnya disebut PLN adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.

2. **Hibah Luar Negeri** yang selanjutnya disebut HLN adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali.
3. **Pemerintah Pusat**, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. **Menteri** adalah Menteri Pekerjaan Umum.
5. **Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**, yang selanjutnya disebut **Menteri Perencanaan/Kepala Bappenas**, adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan nasional.
6. **Menteri Keuangan** adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan keuangan negara.
7. **Sekretaris Jenderal** yang selanjutnya disebut **Sekjen** adalah Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum.
8. **Satuan Administrasi Pangkal** yang selanjutnya disebut Satminkal adalah unit pelaksana yang berada pada tingkat Eselon I di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.
9. **Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri**, yang selanjutnya disebut Biro PKLN, adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum yang tugas dan fungsinya melaksanakan penyusunan, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan, penyusunan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan serta perencanaan dan pembinaan administrasi kerjasama luar negeri.
10. **Pemerintah Daerah** adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
11. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara** yang selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
12. **Pemberi Pinjaman Luar Negeri**, yang selanjutnya disebut PPLN adalah pemerintah suatu negara asing, lembaga multilateral, lembaga keuangan dan lembaga non keuangan asing, serta lembaga keuangan non asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.
13. **Pemberi Hibah Luar Negeri**, yang selanjutnya disebut PHLN, adalah pemerintah suatu negara asing, lembaga multilateral, lembaga keuangan dan lembaga non keuangan asing, serta lembaga keuangan non asing, yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang memberikan hibah kepada Pemerintah.

14. **Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri**, yang selanjutnya disebut **NPPLN**, adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang disamakan yang memuat kesepakatan mengenai Pinjaman Luar Negeri antara Pemerintah dengan Pemberi Pinjaman Luar Negeri.
15. **Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri**, yang selanjutnya disebut **NPHLN**, adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang disamakan yang memuat kesepakatan mengenai Hibah Luar Negeri antara Pemerintah dengan Pemberi Hibah Luar Negeri.
16. **Rencana Pembangunan Jangka Menengah**, yang selanjutnya disebut **RPJM**, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
17. **Rencana Strategis Departemen Pekerjaan Umum**, yang selanjutnya disebut **Renstra Departemen Pekerjaan Umum** adalah dokumen perencanaan Departemen Pekerjaan Umum untuk periode 5 (lima) tahun.
18. **Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri**, yang selanjutnya disebut **RKPLN**, adalah dokumen perencanaan yang memuat kebutuhan dan rencana pemanfaatan pinjaman luar negeri meliputi rencana defisit, batas kumulatif pinjaman, rencana besaran pinjaman tahunan dan prioritas bidang pembangunan yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri, yang periodenya sama dengan RPJM.
19. **Daftar Rencana PLN dan/atau HLN Jangka Menengah**, yang selanjutnya disebut **DRPHLN-JM**, adalah daftar rencana kegiatan pembangunan yang layak dibiayai dari PLN dan/atau HLN untuk periode 5 tahun, yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Daftar Rencana Prioritas PLN dan/atau HLN
20. **Daftar Rencana PLN dan/atau HLN Jangka Menengah Departemen Pekerjaan Umum**, yang selanjutnya disebut **DRPHLN-JM Departemen Pekerjaan Umum**, adalah daftar rencana kegiatan pembangunan di bidang pekerjaan umum yang layak dibiayai dari PLN dan/atau HLN untuk periode 5 tahun, yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Daftar Rencana Prioritas PLN dan/atau HLN Departemen Pekerjaan Umum.
21. **Daftar Rencana Prioritas PLN dan/atau HLN**, yang selanjutnya disebut **DRPPHLN**, adalah daftar rencana kegiatan pembangunan prioritas yang layak dibiayai dari PLN dan/atau HLN.
22. **DRPPHLN Departemen Pekerjaan Umum** adalah daftar rencana kegiatan pembangunan prioritas Departemen Pekerjaan Umum yang layak dibiayai dari PLN dan/atau HLN.
23. **Daftar Kegiatan** adalah daftar rencana kegiatan yang telah memiliki indikasi komitmen pendanaan dari calon PPLN/PHLN, mencakup jenis kegiatan, instansi pengusul, instansi pelaksana, rencana alokasi pinjaman/hibah, jadwal pelaksanaan, rencana sumber pendanaan luar negeri dan jenis penerusan pinjaman dan/atau penerushibahan luar negeri serta rencana syarat pelaksanaannya.

24. **Pinjaman Proyek** atau *Project Loan* adalah pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Pekerjaan Umum.
25. **Kerangka Acuan Kerja** atau *Terms of Reference* adalah uraian tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, masukan yang dibutuhkan dan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan.
26. **Dokumen studi kelayakan kegiatan** adalah hasil penelitian yang dibuat oleh tenaga ahli pada Departemen Pekerjaan Umum, maupun tenaga ahli yang dikontrak oleh Departemen Pekerjaan Umum, yang memberi gambaran secara lengkap tentang layak tidaknya suatu kegiatan berdasarkan aspek-aspek yang dianggap perlu, sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dilaksanakannya suatu kegiatan yang bersangkutan.
27. **Kegiatan** adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit pelaksana teknis pada Departemen Pekerjaan Umum sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
28. **Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri**, yang selanjutnya disebut **DPHLN**, adalah dana yang berasal dari Negara/Badan Donor luar negeri yang dipinjamkan/dihibahkan dan dicairkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh unit kerja yang telah dinyatakan sah oleh Negara/ Badan Donor dan dana tersebut harus dibayar kembali (khusus untuk dana pinjaman) sesuai dengan persyaratan-persyaratan perjanjian luar negeri yang telah ditandatangani wakil Negara/Badan Donor dengan wakil Pemerintah Indonesia.
29. **Uraian Pokok Kegiatan** atau *Project Digest* adalah uraian singkat tentang suatu kegiatan yang mencakup tujuan/sasaran kegiatan, lingkup kegiatan, lokasi kegiatan, dan biaya kegiatan termasuk kebutuhan pembiayaan dari dana luar negeri (*Foreign Exchange*) yang diperlukan.
30. **Project Proposal** adalah uraian kegiatan yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan pembiayaan yang bersumber dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
31. **Kelayakan Teknis** adalah gambaran atas kondisi rencana kegiatan yang memperhitungkan unsur keteknikan dan non keteknikan sehingga kegiatan tersebut dapat dilaksanakan.
32. **Kelayakan Finansial** adalah gambaran aspek finansial atas penggunaan sumber daya dengan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan rencana kegiatan yang diperhitungkan dengan menggunakan harga pasar
33. **Kelayakan ekonomi** adalah gambaran atas efisiensi penggunaan sumber daya dengan manfaat yang diperoleh dalam pelaksanaan rencana kegiatan,

mencakup aspek sosial, lingkungan dan/atau ekonomi.

34. **Pemantauan** adalah suatu pengamatan dan/atau pencermatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkala untuk menyediakan informasi tentang status perkembangan suatu program/kegiatan, serta mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan merumuskan tindak lanjut yang dibutuhkan.
35. **Evaluasi** adalah rangkaian kegiatan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja kegiatan.
36. **Penanggung Jawab PLN dan/atau HLN** atau *Executing Agency* adalah Pejabat Eselon I atau yang disetarakan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum yang bertanggung jawab terhadap pemanfaatan serta pencapaian tujuan dan sasaran PLN dan/atau HLN di tingkat Pusat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
37. **Penanggung Jawab Pelaksanaan PLN dan/atau HLN** atau *Implementing Agency* adalah Pejabat Eselon I atau Pejabat Eselon II yang disetarakan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum yang bertanggung jawab terhadap persiapan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan penggunaan dan pemanfaatan sebagian/seluruh PLN dan/atau HLN di tingkat Pusat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh *Executing Agency* yang bertindak sebagai Penanggung Jawab PLN dan/atau HLN yang bersangkutan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Petunjuk teknis pengendalian PLN dan/atau HLN bidang pekerjaan umum dimaksudkan sebagai:
 - a. landasan, pedoman, arahan bagi Satminkal dalam penyelenggaraan PLN dan/atau HLN;
 - b. dasar hukum yang memberikan kejelasan dan kepastian bagi semua pihak dalam tata cara penyelenggaraan PLN dan/atau HLN;
 - c. rujukan dalam melakukan koordinasi, kerjasama, penyesuaian, dan komunikasi dalam penyelenggaraan PLN dan/atau HLN;
 - d. upaya untuk mewujudkan pengendalian dan keterpaduan dalam penyelenggaraan PLN dan/atau HLN.
- (2) Petunjuk teknis pengendalian PLN dan/atau HLN bidang pekerjaan umum bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi Satminkal dengan Kepala Biro PKLN dalam penyelenggaraan PLN dan/atau HLN;
 - b. menjalin keterpaduan, keselarasan, dan keserasian antar Satminkal dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan PLN dan/atau HLN;
 - c. memanfaatkan PLN dan/atau HLN secara efektif, efisien, tepat waktu, transparan dan akuntabel;

- d. memperkuat hubungan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara serasi, selaras dan seimbang dalam penyelenggaraan PLN dan/atau HLN.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

PLN dan/atau HLN yang diatur dalam Peraturan Menteri ini yaitu pinjaman dan/atau hibah yang diterima dan digunakan untuk keperluan penyelenggaraan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana bidang pekerjaan umum.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan petunjuk teknis meliputi:

- a. penetapan usulan PLN dan/atau HLN;
- b. penyiapan PLN dan/atau HLN;
- c. pelaksanaan PLN dan/atau HLN; dan
- d. pemantauan kegiatan PLN dan/atau HLN.

BAB II

PENETAPAN USULAN PLN DAN/ATAU HLN

Pasal 5

- (1) Penetapan Usulan PLN dan/atau HLN dimulai dengan kegiatan penyusunan kebijakan dan strategi rencana kebutuhan PLN dan/atau HLN sesuai dengan Renstra Departemen Pekerjaan Umum.
- (2) Penyusunan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk menetapkan kriteria usulan kegiatan-kegiatan Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri di Bidang Pekerjaan Umum.
- (3) Penetapan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat diperbaharui dan disempurnakan setiap tahun sesuai dengan kebutuhan dan/atau prioritas pembangunan nasional.
- (5) Menteri menetapkan kebijakan, strategi dan kriteria rencana kebutuhan PLN dan/atau HLN untuk pembangunan sarana dan prasarana pekerjaan umum.
- (6) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi aspek:
 - a. administrasi;
 - b. teknis; dan
 - c. pembiayaan.

Pasal 6

- (1) Penetapan Usulan PLN dan/atau HLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), mencakup pula usulan kegiatan untuk Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a. Kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri untuk penerusan pinjaman;
 - b. Kegiatan yang dibiayai dari penerusan pinjaman dan diinisiasi oleh Kementerian Negara/Lembaga; dan
 - c. Kegiatan yang dibiayai dari hibah luar negeri untuk penerushibahan.
- (2) Pejabat Eselon I Satminkal dapat menginisiasi kegiatan untuk Pemerintah Daerah, berupa usulan kegiatan yang sebagian atau seluruhnya akan diteruskan, yang selanjutnya akan diusulkan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (3) Pejabat Eselon I Satminkal dapat mengusulkan kegiatan Pemerintah Daerah yang sebagian atau seluruhnya akan diterushibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 7

- (1) Menteri melalui Sekretaris Jenderal menyampaikan kebijakan strategi dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) kepada Pejabat Eselon I Satminkal sebagai dasar untuk pengajuan usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan PLN dan/atau HLN.
- (2) Pejabat Eselon I Satminkal menyampaikan usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan PLN dan/atau HLN kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

Sekjen melalui Kepala Biro PKLN mengkoordinasikan penyusunan usulan rencana kegiatan yang akan dibiayai dengan PLN dan/atau HLN dengan :

- a. Kepala Biro Keuangan;
- b. Direktur Bina Program Satminkal;
- c. Sekretaris Ditjen Penataan Ruang;
- d. Sekretaris Badan;
- e. Kepala Pusat Kajian Strategis.

Pasal 9

- (1) Sekjen melalui Kepala Biro PKLN menilai kelayakan usulan rencana kegiatan yang akan dibiayai dengan PLN dan/atau HLN sesuai dengan kriteria usulan kegiatan-kegiatan PLN dan/atau HLN di Bidang Pekerjaan Umum.
- (2) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri untuk ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kriteria :
 - a. Administrasi;
 - b. teknis; dan
 - c. pendanaan.
- (2) Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas dasar kelengkapan dokumen administrasi yang meliputi:
 - a. uraian pokok kegiatan;
 - b. kerangka acuan kerja; dan
 - c. hasil studi kelayakan kegiatan.
- (3) Penilaian teknis dan penilaian pembiayaan dilakukan setelah usulan kegiatan memenuhi seluruh syarat kelengkapan dokumen administrasi.
- (4) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup aspek-aspek:
 - a. kesesuaian usulan kegiatan dengan sasaran program Rencana Strategis Departemen Pekerjaan Umum;
 - b. kelayakan keteknikan dan kelayakan ekonomi, sosial dan lingkungan sehingga kegiatan tersebut dapat dilaksanakan;
 - c. kemampuan pelaksanaan Satminkal.
- (5) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) dilakukan penilaian pembiayaan melalui sinkronisasi pendanaan.

Pasal 11

- (1) Sekjen melaporkan usulan kegiatan yang dinilai layak untuk mendapatkan PLN dan/atau HLN kepada Menteri.
- (2) Laporan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri sebagai DRPHLN-JM Departemen Pekerjaan Umum.

Pasal 12

- (2) Sekjen atas nama Menteri menyampaikan DRPHLN-JM Departemen Pekerjaan Umum kepada Menteri Perencanaan/Kepala Bappenas.
- (3) Sekjen melalui Kepala Biro PKLN bersama Satminkal terkait melakukan pembahasan dengan Kementerian Perencanaan/Bappenas dan calon PPLN dan/atau PHLN mengenai DRPHLN-JM Departemen Pekerjaan Umum untuk ditetapkan menjadi DRPHLN-JM.

BAB III

PENYIAPAN PLN DAN/ATAU HLN

Pasal 13

- (1) Penyiapan PLN dan/atau HLN dimulai dari sejak ditetapkannya DRPHLN-JM oleh Menteri Perencanaan/Kepala Bappenas.
- (2) Penyiapan PLN dan/atau HLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. penyusunan rencana kegiatan rinci;
 - b. kesiapan pelaksanaan kegiatan;
 - c. penyiapan negosiasi PLN dan/atau pembahasan penyiapan HLN; dan
 - d. Penyiapan dan penandatanganan NPPLN dan/atau NPHLN.

Bagian Kesatu

Penyusunan Rencana Kegiatan Rinci

Pasal 14

- (1) Sekjen melalui Kepala Biro PKLN berkoordinasi dengan Satminkal bersama Kementerian Perencanaan/Bappenas melakukan pendekatan dan pembahasan dengan calon PPLN dan/atau PHLN sehingga menghasilkan perkembangan usulan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen:
 - a. JICA application form jika pinjaman berasal dari JICA;
 - b. Implementation Programme (IP) jika pinjaman berasal dari JBIC;
 - c. Project Appraisal Document (PAD) jika pinjaman berasal dari World Bank/IBRD;
 - d. Report and Recommendation of the President to the Board of Directors (RRP) jika pinjaman berasal dari ADB;
 - e. Project Proposal jika pinjaman berasal dari Spanyol;

- f. Project Appraisal Document jika pinjaman berasal dari Cina;
 - g. Project Appraisal Document jika pinjaman berasal dari Korea;
 - h. Project Appraisal Document jika pinjaman berasal dari Islamic Development Bank;
 - i. Project Appraisal Document jika pinjaman berasal dari Kuwait;
 - j. Project Formulation Document jika pinjaman berasal dari UNDP;
 - k. Administrative Arrangement jika pinjaman berasal dari Belanda;
 - l. Project Approval Document jika pinjaman berasal dari USAID;
 - m. Project Approval Document jika pinjaman berasal dari Perancis;
 - n. Project Formulation Document jika pinjaman berasal dari MEE.
- (2) Selain dokumen yang berasal dari negara-negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat dokumen-dokumen yang ditentukan oleh calon PPLN dan/atau PHLN lainnya.
 - (3) Sekretris Jenderal melalui Kepala Biro PKLN berkoordinasi dengan Satminkal menyiapkan penyusunan rencana kegiatan rinci sesuai dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Dokumen rencana kegiatan rinci hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bappenas sebagai usulan DRPPHLN Departemen Pekerjaan Umum.
 - (5) Sekjen melalui Kepala Biro PKLN bersama Satminkal terkait melakukan pembahasan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Kementerian Perencanaan/Bappenas dan calon PPLN dan/atau PHLN untuk disetujui dan ditetapkan dalam DRPPHLN.

Bagian Kedua

Kesiapan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 15

- (1) Sekjen melalui Kepala Biro PKLN berkoordinasi dengan Satminkal untuk memastikan kesiapan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Satminkal sesuai dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Indikator kinerja monitoring dan evaluasi, seperti data dasar, harus telah siap;
 - b. Dana pendamping untuk tahun pertama pelaksanaan kegiatan telah dialokasikan;
 - c. Rencana pengadaan tanah dan/atau resettlement telah ada, termasuk ketersediaan dana yang diperlukan;

- d. Kelayakan lingkungan hidup (AMDAL/RKL/RPL);
 - e. Unit Manajemen Proyek (Project Management Unit/PMU) dan Unit Pelaksana Proyek (Project Implementation Unit/PIU) telah dibentuk dan telah ada personalianya;
 - f. Draft final pengelolaan proyek/petunjuk pengelolaan administrasi proyek/memorandum yang berisi cakupan organisasi dan kerangka acuan kerjanya, dan pengaturan tentang pengadaan, anggaran, disbursement, laporan, dan auditing telah siap; dan
 - g. Pernyataan dari pemerintah Daerah yang menyatakan komitmen mereka untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana pendamping.
- (2) Sekjen melaporkan kesiapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
 - (3) Sekjen atas nama Menteri menyampaikan kesiapan pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan/Kepala Bappenas.
 - (4) Sekjen melalui Kepala Biro PKLN bersama Satminkal terkait melakukan pembahasan tentang kesiapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Kementerian Perencanaan/Bappenas dan calon PPLN dan/atau PHLN untuk disetujui dan ditetapkan menjadi Daftar Kegiatan.
 - (5) Sekjen bersama dengan Eselon I Satminkal menyampaikan kepada Menteri Daftar Kegiatan Departemen Pekerjaan Umum yang telah disetujui dan disampaikan oleh Menteri Perencanaan/Kepala Bappenas kepada Menteri Keuangan.

Pasal 16

- (1) Sekjen bersama dengan Pejabat Eselon I Satminkal menyampaikan kepada Menteri Daftar Kegiatan Departemen Pekerjaan Umum yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan sebagai prioritas berdasarkan alokasi pendanaan.
- (2) Daftar Kegiatan Departemen Pekerjaan Umum yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Menteri Keuangan kepada calon PPLN dan/atau PHLN guna mendapatkan PLN dan/atau HLN.

- (1) Rencana pembebasan tanah/pengadaan lahan dan atau rencana pemindahan penduduk untuk keperluan Pelaksanaan Pekerjaan Sipil Tahun I telah selesai 2 (dua) minggu sebelum negosiasi NPHLN/NPHLN dilaksanakan.

Bagian Ketiga

Penyiapan Negosiasi PLN

Pasal 17

- (1) Sekjen melakukan koordinasi dengan Pejabat Eselon I Satminkal, Bappenas, Departemen Keuangan, Departemen Luar Negeri, Sekretariat Negara dan instansi terkait lainnya untuk menyiapkan negosiasi dengan calon PPLN.
- (2) Penyiapan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Usulan anggota tim negosiasi Departemen Pekerjaan Umum, yang terdiri atas:
 - 1). Biro PKLN;
 - 2). Satminkal terkait; dan/atau
 - 3). Unit Pelaksana Kegiatan terkait.
 - b. dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) yang telah melalui proses pembahasan akhir dan disepakati oleh calon PPLN;
 - c. Penyiapan kapasitas dan kompetensi tim negosiator;
 - d. dokumen penunjang teknis yang meliputi:
 - 1). dokumen tender jasa konsultan dan kontraktor ;
 - 2). kriteria evaluasi jasa konsultan;
 - 3). draft kontrak jasa konsultan dan kontraktor; dan
 - 4). draft surat undangan untuk jasa konsultan.

Pasal 18

Tim negosiasi Departemen Pekerjaan Umum melaporkan hasil negosiasi kepada Sekjen untuk diteruskan kepada Menteri.

Bagian Keempat

Penyiapan Pembahasan Hibah

Pasal 19

- (1) Sekjen melalui Kepala Biro PKLN melakukan koordinasi dengan Satminkal, Bappenas, Departemen Keuangan, Departemen Luar Negeri, Sekretariat Negara dan instansi terkait lainnya untuk menyiapkan pembahasan dengan misi dari calon PHLN.
- (2) Penyiapan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dokumen administrasi pendukung seperti:
 - 1). uraian pokok kegiatan;
 - 2). kerangka acuan kerja;
 - 3). kesiapan dukungan Pemerintah Daerah;
 - 4). kewajiban yang dipersyaratkan oleh calon PHLN.
 - b. kapasitas dan kompetensi tim pembahas.

Pasal 20

Tim pembahas melaporkan hasil pembahasan dengan misi calon PHLN kepada Sekjen untuk diteruskan kepada Menteri.

Bagian Kelima

Penyiapan dan Penandatanganan NPPLN

Pasal 21

- (1) Sekjen menerima rancangan NPPLN yang disiapkan oleh calon PPLN dari Departemen Keuangan untuk dilakukan pembahasan bersama dengan Satminkal terkait.
- (2) Sekjen melalui Kepala Biro PKLN bersama Satminkal terkait melakukan pembahasan tentang Rancangan NPPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Departemen Keuangan, Kementerian Perencanaan/Bappenas dan calon PPLN.
- (3) Sekjen setelah berkoordinasi dengan Pejabat Eselon I Satminkal menyampaikan laporan kepada Menteri bahwa NPPLN telah ditandatangani oleh PPLN dan Menteri Keuangan atas nama Pemerintah Indonesia.

Pasal 22

Biro PKLN melakukan koordinasi dengan Departemen Keuangan untuk percepatan penerbitan *Legal Opinion* dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk pengaktifan NPPLN.

Bagian Keenam
Penyiapan dan Penandatanganan NPHLN

Pasal 23

- (1) Sekjen menerima rancangan NPHLN atau dokumen sejenis lainnya yang disamakan dari calon PHLN melalui Departemen Keuangan dan/atau Departemen Luar Negeri untuk dilakukan pembahasan bersama dengan Satminkal terkait.
- (2) Sekjen melalui Kepala Biro PKLN bersama Satminkal terkait melakukan pembahasan tentang Rancangan NPHLN atau dokumen sejenis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Departemen Keuangan, Kementerian Perencanaan/Bappenas, Departemen Luar Negeri, Sekretariat Negara Republik Indonesia dan calon PHLN.
- (3) Sekjen setelah berkoordinasi dengan Eselon I Satminkal menyampaikan laporan kepada Menteri bahwa NPHLN atau dokumen sejenis lainnya telah ditandatangani atau disetujui oleh PHLN dan Menteri Keuangan atas nama Pemerintah Indonesia dan/atau Menteri Luar Negeri.

BAB IV

PELAKSANAAN PLN dan/atau HLN

Bagian Kesatu

Rencana Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 24

- (1) Sekjen melalui Kepala Biro PKLN melakukan koordinasi dengan Satminkal sebagai penanggung jawab kegiatan untuk menyiapkan rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan NPPLN dan/atau NPHLN, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah NPPLN/NPHLN ditandatangani.
- (2) Rencana Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rincian jenis kegiatan;
 - b. lokasi pelaksanaan kegiatan;
 - c. alokasi anggaran tahunan;

- d. unit pelaksana kegiatan;
 - e. jadwal pelaksanaan;
 - f. kebutuhan dana pendamping; dan
 - g. mekanisme pengadaan barang dan jasa.
- (3) Sekjen atas nama Menteri menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Perencanaan/Kepala Bappenas.
 - (4) Rencana Pelaksanaan Kegiatan digunakan oleh Satminkal sebagai dasar untuk penyusunan Dokumen Rencana Aksi.
 - (5) Dokumen Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan oleh Biro PKLN bersama-sama dengan Satminkal sebagai dasar pemantauan pelaksanaan kegiatan agar efektif, efisien, tepat waktu, transparan, dan akuntabel.
 - (6) Unit Pelaksana Kegiatan melaksanakan kegiatan berdasarkan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua

Perubahan Rencana Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 25

- (1) Eselon I Satminkal sebagai penanggung jawab kegiatan dapat mengajukan usulan perubahan atas rencana pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada Menteri dengan dilengkapi penjelasan atas usulan perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rincian jenis kegiatan;
 - b. lokasi pelaksanaan kegiatan;
 - c. unit pelaksana kegiatan;
 - d. jadwal pelaksanaan;
 - e. mekanisme pengadaan barang dan jasa;
 - f. penggunaan alokasi dana;
 - g. pemaketan kegiatan; dan
 - h. pemanfaatan sisa dana.
- (3) Sekjen atan nama Menteri melakukan koordinasi untuk mengkaji usulan perubahan rencana pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Menteri Perencanaan/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan serta PPLN dan/atau PHLN.

- (4) Berdasarkan hasil kordinasi, Sekjen atas nama Menteri menyampaikan usulan perubahan rencana pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan dari PPLN dan/atau PHLN.
- (5) Sekjen setelah berkoordinasi dengan Pejabat Eselon I Satminkal menyampaikan laporan kepada Menteri bahwa usulan perubahan rencana pelaksanaan kegiatan telah disetujui oleh PPLN dan/atau PHLN dan Menteri Keuangan atas nama Pemerintah Indonesia dan/atau Menteri Luar Negeri.

BAB V

PEMANTAUAN KEGIATAN PLN DAN/ATAU HLN

Pasal 26

- (1) Sekjen melakukan koordinasi pemantauan dengan Pejabat Eselon I Satminkal atas proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari PLN dan/atau HLN.
- (2) Koordinasi pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan perencanaan kegiatan;
 - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - c. evaluasi akhir pelaksanaan kegiatan.

Bagian Kesatu

Pemantauan Perencanaan Kegiatan

Pasal 27

- (1) Pemantauan perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a meliputi Pemantauan perkembangan atas proses perencanaan kegiatan mulai dari DRPHLN-JM Departemen Pekerjaan umum sampai dengan ditandatanganinya NPPLN dan/atau NPHLN.
- (2) Pemantauan Perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menjaga konsistensi sasaran kegiatan yang direncanakan dengan sasaran kegiatan yang tercantum dalam NPPLN dan/atau NPHLN.
- (3) Proses Pemantauan perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan DRPHLN-JM Departemen Pekerjaan Umum;
 - b. persetujuan menteri perencanaan/Kepala Bappenas atas usulan DRPHLN-JM Departemen Pekerjaan Umum ke dalam DRPHLN-JM;

- c. sinkronisasi DRPHLN-JM dengan program calon PPLN dan/atau PHLN;
- d. peningkatan kesiapan rencana pelaksanaan kegiatan;
- e. penyusunan DRPPHLN;
- f. penyusunan Daftar Kegiatan;
- g. pelaksanaan negosiasi dan pembahasan;
- h. penandatanganan NPPLN dan NPHLN;
- i. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan; dan
- j. penyampaian dokumen rencana pelaksanaan kegiatan PPLN dan/atau PHLN kepada Kementerian Perencanaan.

Bagian Kedua

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

Pasal 28

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b mencakup:
 - a. perkembangan proses pengadaan barang dan jasa;
 - b. perkembangan realisasi penyerapan dana;
 - c. perkembangan pencapaian pelaksanaan fisik;
 - d. perkembangan proses pembayaran;
 - e. permasalahan/kendala yang dihadapi;
 - f. monitor dan Evaluasi tahunan;
 - g. pencapaian sasaran kegiatan;
 - h. dampak pelaksanaan kegiatan; dan
 - i. langkah tindak lanjut yang diperlukan dengan mengacu pada dokumen Rencana Pelaksana Kegiatan NPPLN dan/atau NPHLN.
- (2) Sekjen melalui Kepala Biro PKLN melakukan koordinasi dengan Satminkal untuk penyiapan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan triwulanan, paling lambat:
 - a. triwulan satu tanggal 31 Maret.
 - b. triwulan dua tanggal 30 Juni.
 - c. triwulan tiga 30 September.
 - d. triwulan empat 31 Desember.

- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan untuk disampaikan oleh Sekjen atas nama Menteri kepada Menteri Perencanaan/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan secara triwulanan.
- (4) Laporan Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar bagi Sekjen dan Pejabat eselon I Satminkal pada rapat berkala triwulanan pemantauan kegiatan yang dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan/Kepala Bappenas.
- (5) Sekjen melalui Kepala Biro PKLN bersama Satminkal melakukan evaluasi atas hasil rapat berkala triwulanan pemantauan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Sekjen bersama Pejabat Eselon I Satminkal mengeluarkan laporan kinerja pelaksanaan PLN dan/atau HLN.
- (7) Setelah NPPLN berakhir, Pejabat Eselon I Satminkal sebagai penanggungjawab pelaksana kegiatan menyampaikan dokumen kepada Sekjen berupa:
 - a. *financial Statement*
 - b. *project completion report/implementation completion report.*
- (8) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaporkan oleh Sekjen kepada Menteri untuk kemudian disampaikan kepada PPLN dan/atau PHLN.
- (9) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan digunakan pula sebagai salah satu bahan evaluasi akhir yang akan digunakan untuk penyiapan laporan evaluasi akhir dari Eselon I Satminkal kepada Kementerian Perencanaan/Bappenas serta pelaksanaan *post evaluation* oleh PPLN.

Bagian Ketiga

Evaluasi Akhir Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 29

- (1) Sekjen melakukan koordinasi atas penyiapan evaluasi akhir pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Eselon I Satminkal terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Hasil evaluasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan setelah NPPLN dan/atau NPHLN berakhir.
- (3) Sekjen melalui Kepala Biro PKLN melakukan koordinasi kepada Satminkal atas pelaksanaan evaluasi yang akan dilaksanakan oleh PPLN dan/atau PHLN terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Bagan Alir Petunjuk Teknis Pengendalian Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Bidang Pekerjaan Umum termuat dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka:

- a. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/KPTS/1998 tentang Kebijakan Penyusunan dan Pemanfaatan Pinjaman Dana Luar Negeri.
- b. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 481/KPTS/1998 tentang Tata Laksana Penyusunan dan Pemanfaatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

- (1) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk diketahui dan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 4 September 2006



MENTERI PEKERJAAN UMUM,

DJOKO KIRMANTO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 18/PRT/M/2006
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PENGENDALIAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
BIDANG PEKERJAAN UMUM


Lampiran 1
 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
 Nomor : 18/PRT/M/2006
 Tanggal : 4 September 2006

PENETAPAN USULAN PLN DAN/ATAU HLN




Lampiran 2
 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
 Nomor : 18/PRT/M/2006
 Tanggal : 4 September 2006

PENYIAPAN PLN DAN/ATAU HLN



Lampiran 3
 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
 Nomor : 18/PRT/M/2006
 Tanggal : 4 September 2006

PELAKSANAAN PLN DAN/ATAU HLN



Lampiran 4
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor : 18/PRT/M/2006
Tanggal : 4 September 2006

PEMANTAUAN KEGIATAN PLN DAN/ATAU HLN

